

## **IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

**Husni Holqiah, Yollanda Apriapamela, Riska Sakinah, Yuyun Yuliana**  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia  
Email Korespondensi: [husniholqiah@gmail.com](mailto:husniholqiah@gmail.com)

**Abstract:** *The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 / 2014, Governors and Regents / Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliament members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which results in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliament where there are still many Parliament members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. One of them is at least the Palembang City DPRD members who attended the plenary session which was attended directly by the Mayor of Palembang, which we will discuss in this study. The purpose of this study is to describe the Implementation of the DPRD Supervision function in the Regional Government's policy and at the same time to find out the factors that influence in carrying out the supervisory function so it expected to find a solution to handle it in.*

**Keywords:** *Implementation; Policy; Regional Government.*

**Abstrak:** Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu. Namun, banyak fakta menunjukkan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan tidak dapat berjalan baik fungsi pengawasan tersebut. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Palembang dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka. Salah satunya sedikitnya anggota DPRD Kota Palembang yang hadir atau pelaksanaan paripurna yang dihadiri langsung Walikota Palembang yang akan kami bahas di penelitian kali ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi fungsi Pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Daerah dan sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya.

**Kata kunci:** Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.

### **Article History:**

**Received:16-06-2020; Revised: 18-06-2020; Accepted: 21-06-2020**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berbentuk Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik dan Sistem Pemerintahan yaitu Presidensial. Dalam Negara Demokrasi pastinya memiliki kekuasaan di setiap daerah (Maggalatung, 2015). Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan, Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Implementasi yaitu sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat. Implementasi juga dapat diartikan dari beberapa para ahli. Menurut Wahab "Implementasi adalah beberapa aksi yang dikerjakan baik oleh individu-individu, beberapa golongan petinggi, atau golongan-golongan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan"(Wahab, 1991).

Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) dapat dimasukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah namun tidak kewenangan Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan", namun perubahan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Membahas mengenai fungsi pengawasan tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan pemerintahan daerah, dan melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian (Andani, 2019). Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah.

Dapat kita ketahui sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Dengan seperti itu maka dapat kita ketahui bahwa semua anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota dapat meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat agar lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing. Serta tidak lupa juga melaksanakan fungsi legislasi maupun fungsi anggaran.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum, maka diperlukan suatu pengawasan secara efektif oleh lembaga yang kompeten agar kebijakan pemerintah benar-benar dapat memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tersirat pada tujuan utama pengawasan DPRD, antara lain: a). menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai rencana, b). menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan, c). menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan secara optimal, d). memastikan kinerja Pemerintah Daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa fungsi DPRD secara implementatif kurang optimal. Hal tersebut terindikasi oleh pelaksanaan Perda keterlibatan anggota DPRD sangat minim. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas Implementasi fungsi Pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Daerah dan sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Kota Palembang.

Hal ini juga terbukti dengan adanya beberapa penulis membahas topik yang seedemikian rupa yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, (Prptomio, 2016) menyatakan bahwa Fungsi, tugas, wewenang DPRD kurang berperan secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan oleh

masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kendala dalam hal fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Lemahnya pengawasan oleh DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Kemudian (Santoso, 2011) menyatakan bahwa Secara normatif fungsi pengawasan DPRD sebagai pencerminan kehidupan demokrasi di daerah, yang harapannya adalah sebagai sarana check and balance dalam pemerintahan di daerah. Namun sejauh ini pengawasan DPRD belum dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. (Yudistira, 2016) menyatakan bahwa Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang belum maksimal dalam mewujudkan hak-hak konstitusional warga dalam Peraturan Daerah kota Palembang, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tentang hak-hak tersebut, implementasi hak-hak konstitusional warga yang diatur dalam peraturan daerah Kota Palembang antara lain bisa dilihat dari Perda Pendidikan Gratis, Perda Sekolah gratis, Perda tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kemudian (Margaretha et al., 2017) menyatakan dalam hasil penulisannya bahwa mekanisme fungsi pengawasan DPRD masih belum dijalankan dengan optimal, indikasi ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengaduan masyarakat akan buruknya pelayanan public, pemberitaan dari media massa tentang pembangunan daerah yang kurang berkualitas, dan masih banyaknya terjadi aksi-aksi demonstrasi oleh masyarakat petani dan buruh yang menuntut akan hak dan penghidupan yang layak. Terakhir (Irsan et al., 2013) menyatakan pengutan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu hal yang harus didukung sebagai upaya menghindari sistem pemerintahan yang sewenang-wenang karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga format yang menampung aspirasi masyarakat. Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada didalam masyarakat karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan seorang DPRD dapat memainkan peranan sebagai "*public service watch*" sebagai pelaksana anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. DPRD sebagai pelaksana anggaran dan kebijakan Pemerintah Daerah. DPRD sebagai Lembaga yang mengawasi daerah dan keputusan Pemerintahan daerah disebutkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Tinjauan pustaka adalah survei sumber ilmiah yang menyediakan tinjauan umum tentang topik tertentu (ashford.edu, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para anggota DPRD Kota Palembang dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi mereka dalam menjalankan fungsinya tersebut. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data menggunakan studi *literature*, Data-data dari berbagai Jurnal yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dilandaskan pada faktor penentu dari tercapainya suatu kebijakan (Permatasari, 2020). Kebijakan yang dimaksud sudah tentu ditangani oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2) disebutkan: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU, 2014). Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD bersama-sama tapi dalam tugas dan fungsi yang berbeda sehingga terwujud Pemerintahan daerah yang baik.

Fungsi DPRD:

- a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersamasama Kepala Daerah;
- b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- c) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Lebih diperinci mengenai fungsi DPRD maka lingkup fungsi pengawasan DPRD Kab/kota, antara lain:

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan bupati/walikota
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang lainnya
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD kab/kota
- e) Pengawasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.
- f) Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- g) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Fungsi DPRD dan fungsi pengawasan DPRD yang dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi (mewakil) rakyat. Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan agar bertujuan dapat dicapai secara optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, baik yang dilakukan melalui peraturan daerah, keputusan walikota, ternyata berimplikasi terhadap keluaran (*output*) hasil program pembangunan dan pelayanan umum. Dengan dilakukan pengawasan maka semua kegiatan dapat dikendalikan bahkan dapat menghindarkan dari penyimpangan dan penyelewengan.

Pengawasan yang bersifat administratif ini dalam paradigma manajemen kebijakan sangat berguna untuk melihat sejauhmana kebijakan telah terimplementasikan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pemanfaatannya. Hal ini dapat dipahami bahwa pengawasan pada hakikatnya suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah diterapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Semua itu bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian dan tujuan-tujuan.

Kebijakan dan Implementasi kebijakan diartikan berbeda, kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansinya yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur dan lainnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. Implementasi kebijakan, suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat/kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa sering gagalnya suatu kebijakan bukan disebabkan oleh tidak tepatnya tujuan atau target yang dirumuskan, tetapi lebih sering diakibatkan oleh lemahnya proses implementasi yang sering tidak transparan. Pada implementasinya, fungsi pengawasan perlu diatur sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan akses yang berlebihan terhadap implementasi kebijakan eksekutif, dan nanti justru membuat kebijakan tidak berjalan secara efektif. Mekanisme

dan bentuk pengawasan harus menghadirkan suasana dinamis dalam kemitraan bersama sebagai penyelenggara pemerintah daerah. implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang dalam kebijakan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan cukup baik, dikatakan cukup baik karena masih adanya fungsi pengawasan DPRD yang belum terlaksana secara optimal. Dari hasil observasi diperoleh data dari *intens.news* dan *orator.id* di periode tahun 2014-2019 yang menyatakan kurang dari 50%+1 jumlah anggota DPRD Kota Palembang yang hadir atau pelaksanaan paripurna yang dihadiri langsung Walikota Palembang hari itu tidak kourum. dan juga tidak semua anggota DPRD Kota Palembang yang termasuk yang membidangi SKPD hadir dalam setiap kunjungan kerja, Itu artinya masih ada anggota DPRD Kota Palembang yang kurang dapat memanfaatkan kegiatan pengawasan rapat kerja dan kunjungan kerja ini secara optimal, dilihat dari indikator Kurang aktifnya beberapa anggota DPRD kota Palembang dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan tentu saja akan mempengaruhi kinerja pengawasan DPRD.

Sementara itu masih ada pemerintah daerah belum melakukan mekanisme dengar pendapat (*hearing*) dengan pemerintah terkait dengan satu masalah yang genting bukan bearti pelaksanaan pengawasan menjadi kendor, kegiatan pengawasan yang dilakukan secara efektif mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dilapangan akan dapat mesnghidarkan dari kesalahan atau hambatan implementasi kebijakan.



Gambar.1 Grafik tindak Pidana korupsi di Indonesia  
Sumber: (Home et al., 2019)

Dapat kita ketahui berdasarkan gambar.1 di atas bahwa kasus korupsi banyak terjadi pada pejabat tinggi salah satunya seperti anggota DPR & DPRD yang mana seharusnya hal tersebut tidak terjadi di badan legislatif. Seperti kita ketahui bersama fungsi dan tugas pokok para anggota badan legislatif adalah melakukan pengawasan, membuat produk legislasi dan mengesahkan anggaran pemerintahan namun hal tersebut masih saja terjadi tentunya diakibatkan oleh kurang optimalnya dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian negara.

Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat. Adapun faktor yang menghambat antara lain perbedaan kemampuan anggota DPRD sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan, perbedaan orientasi politik masing-masing anggota DPRD sehingga menimbulkan pengawasan lebih bersifat

kekuasaan, tumpang tindih dalam fungsi pengawasan sehingga melemahkan semangat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD kota Palembang dalam kebijakan pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi fungsi pengawasan tersebut belum dimaksimalkan oleh DPRD Kota Palembang dalam mengawasi kebijakan Pemerintah. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Bentuk pengawasan yang telah dilakukan melalui rapat kerja dan telah dilaksanakan dengan baik namun tingkat kehadiran anggota DPRD masih belum optimal. Faktor yang menghambat fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Daerah antara lain perbedaan kemampuan anggota DPRD sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan, perbedaan orientasi politik masing-masing anggota DPRD sehingga menimbulkan pengawasan lebih bersifat kekuasaan, tumpang tindih dalam fungsi pengawasan sehingga melemahkan semangat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Seperti diketahui bersama fungsi dan tugas pokok para anggota badan legislatif adalah melakukan pengawasan, membuat produk legislasi dan mengesahkan anggaran pemerintahan namun hal tersebut masih saja terjadi tentunya diakibatkan oleh kurang optimalnya dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD. Agar implementasi fungsi pengawasan DPRD kota Palembang lebih optimal maka penulis memberi saran, untuk meningkatkan keaktifan anggota DPRD dalam melaksanakan rapat kerja maka, sebaiknya fraksi-fraksi menerapkan peraturan disiplin partainya terhadap anggota yang teridentifikasi kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### REFERENSI

- Andani, D. (2019). *Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning Di Kabupaten Subang*/Andani/Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3088>
- Ashford.edu, writingcenter. (2019). *Writing a Literature Review | Ashford Writing Center*. <https://writingcenter.ashford.edu/writing-literature-review>
- Home, Terkini, News, T., Terpopuler, Nusantara, Nasional, Daerah, Hidup, G., Olahraga, Hukum, Politik, Hidup, G., Khusus, O., Ekonomi, Internasional, Artikel, Foto, Video, Artikel, ... Privasi, K. (2019). *KPK eksekusi 1.064 koruptor sejak 2004 hingga Juni 2019*. Antara News Papua. <https://papua.antaranews.com/berita/511876/kpk-eksekusi-1064-koruptor-sejak-2004-hingga-juni-2019>
- Maggalatung, A. S. (2015). *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*/Maggalatung/SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2379>
- Margaretha, Idris, A., & Djumlani, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Legislasi Di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(2), 275–286. <https://doi.org/10.30872/jar.v2i2.517>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Prapto, P. (2016). Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 0(0), Article 0. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1981>
- Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum*, 4(18). <https://media.neliti.com/media/publications/84884-none-23cf7e9a.pdf>

- UU, R. (2014). *Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah* (Bandung). Citra Umbara.
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Yudistira, Y. (2016). Pemenuhan Hak –Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). *Doctrinal*, 1(1), 157–175.